



P U T U S A N

Nomor 852 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DINI RACHMANI**;
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/30 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sunan Gunung Jati Nomor 6 RT 010 RW
015, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo
Gadung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 13
September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
378 KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Timur tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 852 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DINI RACHMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap surat perjanjian penitipan uang dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) antara saudari HENNY YULIYANAH dengan saudari DINI RACHMANI, tanggal 27 Oktober 2021;
 2. 1 (satu) lembar Cek Bank KCP MENARA PALMA Nomor DP312279 atas nama HENNY YULIANAH dengan nominal Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 27 November 2021;
 3. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) atas lembar cek Bank BCA KCP MENARA PALMA Nomor DP312279 dengan nominal Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dan BANK BCA KCP MENARA PALMA, tanggal 3 Desember 2021;
 4. 1 (satu) rangkap rekening korban Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2301421828 atas nama HENNY YULIYANAH periode tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
 5. 1 (satu) lembar surat somasi 1 tanggal 8 Desember 2021;
 6. 1 (satu) lembar surat somasi 2 tanggal 10 Desember 2021;Terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 852 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 682/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINI RACHMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap surat perjanjian penitipan uang dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) antara saudari HENNY YULIYANAH dengan saudari DINI RACHMANI, tanggal 27 Oktober 2021;
 2. 1 (satu) lembar Cek Bank KCP MENARA PALMA Nomor DP312279 atas nama HENNY YULIANAH dengan nominal Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 27 November 2021;
 3. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) atas lembar cek Bank BCA KCP MENARA PALMA Nomor DP312279 dengan Nomonal Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dan BANK BCA KCP MENARA PALMA, tanggal 3 Desember 2021;
 4. 1 (satu) rangkap rekening korban Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2301421828 atas nama HENNY YULIYANAH periode tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
 5. 1 (satu) lembar surat somasi 1 tanggal 8 Desember 2021;
 6. 1 (satu) lembar surat somasi 2 tanggal 10 Desember 2021;
- Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 852 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tinggi DKI Jakarta Nomor 6/Pid/2024/PT DKI tanggal 24 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Desember 2023 Nomor 682/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2024/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 852 K/Pid/2024



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku, telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, serta telah mengadili dengan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa sesuai fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, Terdakwa telah menawarkan proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) kepada Henny Yulianah dengan cara menitipkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan dijanjikan provit keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Henny Yulianah, Terdakwa meyakinkan Henny Yulianah dengan memberikan 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Nomor 312279 dengan nominal Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 27 November 2021 kepada Henny Yulianah dan memberitahukan kepada Henny Yulianah jika cek tersebut dapat dicairkan pada hari Jumat tanggal 30 November 2021;
- Bahwa padahal senyatanya proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) tersebut adalah fiktif atau tidak ada dan lembar cek tersebut tidak dapat dicairkan/ditolak karena saldo tidak cukup;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 852 K/Pid/2024



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa, secara materiil telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP, sehingga karenanya putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DINI RACHMANI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 852 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **3 Juni 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nasrul Kadir, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.,

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 852 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

